

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah dengan perbaikan amar dalam rekonvensi sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Nafkah dan *mut'ah* sesuai diktum pada amar angka 2.1 sampai dengan angka 2.3 sebelum irar talak diucapkan;
4. Menolak selain dan selebihnya;
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);